



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 16

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang Ketenagakerjaan perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas, adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur;
- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur;
- b. Mengadakan koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas ketenagakerjaan;
- c. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penyusunan program keuangan dan urusan umum.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pengadaan pembinaan kesejahteraan pekerja;
- b. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tenaga kerja dan penganggur;
- c. Penyelenggaraan penyediaan lapangan kerja bagi para pencari kerja;
- d. Pelaksanaan pembinaan pekerja dalam bidang tenaga kerja dan mengadakan koordinasi dengan badan lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta;
- e. Penyelenggaraan penelitian dalam bidang tenaga kerja spesifik daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha;
- g. Pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja;
 - e. Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja;
 - f. Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya, memimpin, merencanakan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas, membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi : pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) ~~Khusus untuk Wakil Kepala Dinas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati~~

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program keuangan, kepegawaian perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, surat menyurat, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan kepustakaan serta kehumasan;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Urusan Umum;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, menyusun rencana dan program, mempunyai tugas dinas pengumpulan data dan penyajian data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyusun menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan dinas tenaga kerja;

- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan, kepegawaian, kehumasan serta kepustakaan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang kesejahteraan pekerja dan kelembagaan pekerja serta pengusaha;
- (2) Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan kesejahteraan para pekerja;
- b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kelembagaan pada organisasi pekerja pengusaha;
- c. Pelakuan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan bagi para pekerja;

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 membawahi :
- a. Seksi Kesejahteraan Pekerja;
 - b. Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bimbingan dan pengawasan terhadap pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja;

- (2) Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan bagi kelembagaan organisasi pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ketenagakerjaan khususnya pada para pengusaha.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan, pembinaan bagi para pekerja untuk dapat pelatihan sebagai tenaga terampil sesuai bidang keahlian serta penyiapan rencana diklat teknik dan diklat manajemen dan umum untuk pekerja;
- (2) Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi para pencari kerja khususnya yang mempunyai bidang teknik;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan diklat manajemen dan umum bagi para pekerja;
- c. Pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pengembangan serta penyuluhan bagi para pekerja.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 membawahi :
 - a. Seksi Diklat Teknik;
 - b. Seksi Diklat Manajemen dan Umum;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja.

Pasal 20

- (1) Seksi Diklat Teknik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bagi tenaga kerja yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknik dalam rangka mempermudah di dalam penempatan tenaga yang terampil;
- (2) Seksi Diklat Manajemen dan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan, pembinaan bagi para pekerja untuk dapat dilatih sebagai tenaga terampil sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya;

Bagian Keenam

Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang pembinaan dan penyuluhan dalam rangka penyediaan lapangan kerja;
- (2) Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pelakuan usaha-usaha pemberian kerja dalam rangka menyediakan lapangan kerja
- b. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta memberikan pengarahan bagi para pekerja.
- c. Melaksanakan penyediaan lapangan kerja bagi pekerja.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Pembinaan Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyediaan Lapangan Kerja;

Pasal 24

- (1) Seksi Usaha Pembinaan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pembinaan kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pekerja sesuai keahliannya;
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan ketrampilan kerja sesuai dengan kondisi lapangan kerja yang tersedia.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit, Kepala Cabang Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Cabang, Kepala Unit dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

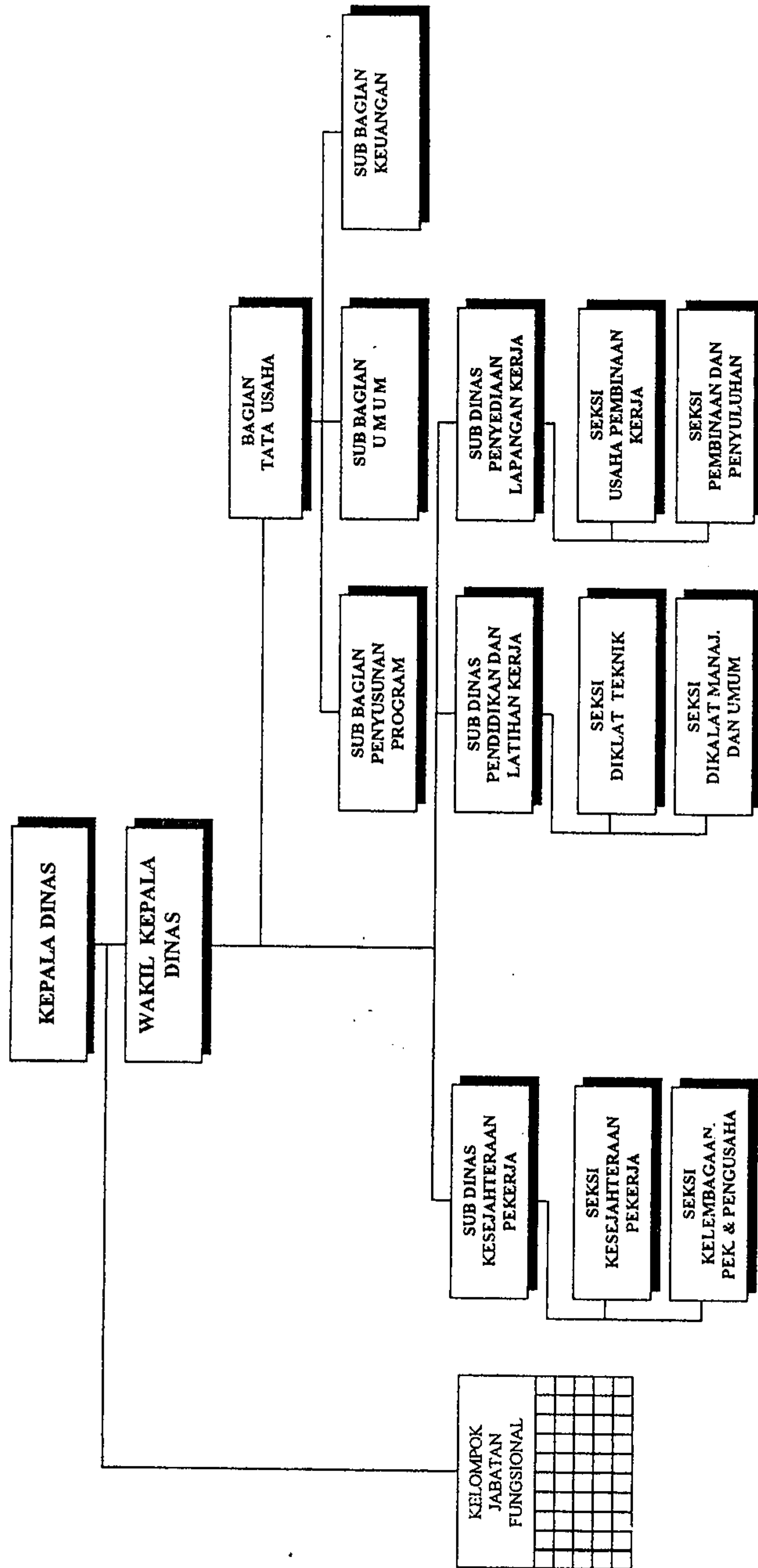
Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 16

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 16

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI